**DASAR HUKUM, OBYEK DAN TARIF BEA MATERAI**

1. **DASAR HUKUM**
	* + 1. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
			2. PP No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai
2. **ISTILAH-ISTILAH**

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan keadaan/ kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.

3. Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya, Termasuk : parap, teraan/ cap tanda tangan/ cap parap, teraan cap nama/ tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.

4. Pejabat Pos adalah pejabat Perum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

1. **OBJEK BEA METERAI**

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah :

* + - 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya ( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.
			2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya
			3. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya
			4. Surat yang memuat jumlah uang yaitu :
				1. Yang menyebutkan penerimaan uang;
				2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalan rekening bank
				3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
				4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya/sebagian telah dilunasi/ diperhitungkan.
			5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek
			6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan:

Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan

Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain/ digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula

1. **TARIF BEA METERAI**
	1. Tarif Bea Meterai Rp. 6.000 untuk dokumen : huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diatas.
	2. Untuk dokumen huruf d dan e dikenakan :
* Nominal sampai Rp. 250.000 tidak dikenakan Bea Meterai
* Nominal antara Rp. 250.000 sampai Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai Rp. 3.000
* Nominal diatas Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000
	1. Cek dan Bilyet giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal (Pasal 3 PP 24 Tahun 2000)
	2. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000
	3. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai Rp. 3.000, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000.
1. **BUKAN OBJEK/TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI**

Dokumen yang berupa :

Surat Penyimpanan Barang

Konsemen

Surat angkutan penumpang dan barang

Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c

Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang

Surat Pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim

Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam hurup a sampai hurup f.

Segala bentuk ijasah

Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.

Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.

Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. **SAAT DAN PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI**

Saat terutang :

Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen diserahkan

* 1. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat selesainya dokumen dibuat.
	2. Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat digunakan di Indonesia.

Pihak yang terutang :

Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

1. **PENGGUNAAN DAN PELUNASAN BEA METERAI**
	1. Bentuk ukuran, warna meterai tempel dan kertas meterai, demikian pula percetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
	2. Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :

menggunakan benda meterai

menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

* 1. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai
	2. Meterai tempel direkatkan ditempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.
	3. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
	4. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagaian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.
	5. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.
	6. Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.
	7. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka f tidak dipenuhi maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.
	8. Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek Bea Meterai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% ( dua ratus persen ) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang bayar.
	9. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus melunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian.
1. **ATURAN LAINNYA**
	1. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :
* Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang bayar.
* Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.
* Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
* Memberikan keterangan atau catatan pada dokukmen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.
	1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan angka 12 dikenakan sangsi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
	2. Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut undang-undang Bea Meterai daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.
1. **KETENTUAN PIDANA**
	1. Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai.
	2. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.
	3. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya.
	4. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.
	5. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai) dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan.







